



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG
PEMULIAAN JENAZAH DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan secara khusus sesuai protokol kesehatan terhadap jenazah yang meninggal atau diduga meninggal akibat Corona Virus Disease-19 secara efisien, maka perlu keterlibatan Kemantren dalam melaksanakan penanganan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease-19 (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemuliaan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19), ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan dimaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemuliaan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru Di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 51);

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 84);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemuliaan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PEMULIAAN JENAZAH DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19).

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pemuliaan Jenazah Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengurus wilayah secara berjenjang dari RT, RW, Kampung, Kelurahan, dan Kemantren melaksanakan peran serta dan aktif dalam pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (2) Pengurus wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung dalam hal:
 - a. mengedukasi ahli waris agar bersedia mengikuti prosedur pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - b. mengondisikan masyarakat sekitar untuk tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19;
 - c. mengamankan lokasi tempat meninggal sehingga proses evakuasi jenazah dapat berjalan lancar; dan
 - d. bersama ahli waris menentukan lokasi makam, yang meliputi letak makam, akses menuju makam, ukuran galian makam, serta mengedukasi masyarakat sekitar makam tentang prosedur pemuliaan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

- (3) Kemantren dapat menggerakkan relawan atau masyarakat di wilayahnya untuk melaksanakan penanganan jenazah dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- (4) Pelaksanaan penanganan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 56